

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan atau melakukan hubungan seksual. Pelacuran yang saat ini kita kenal adalah perempuan yang menjajakan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya yang biasanya kita kenal dengan (PSK).

Siti Munawaroh<sup>1</sup> Keberadaan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial dalam kehidupan sekarang ini adalah suatu fenomena yang tidak asing lagi dalam masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan pro dan kontra di dalamnya. Pelacur atau pekerja seks komersial ini mendapatkan upah dari jasa ini yang sifatnya menyerahkan diri kepada umum dengan perbuatan seksual dalam masyarakat sangat problematik dilihat dari sisi agama, pelacuran adalah kemungkaran dan dosa besar namun disisi lain adalah sebuah kenyataan yang susah diselssaikan dengan beragam yang melatarbelakanginya.

---

<sup>1</sup> Siti Munawaroh. 2010. Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Klaten. DIMENSIA. Volume 4, No. 2, September 2010 hal. 70

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa dating dan menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi tingginya anggota pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negative dari lingkungan terdekat.

Jika dikaji lagi prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum gender, sosial, agama, kesehatan, psikologi, serta moral dan etika. Ditinjau dari sosial tindak pidana prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari segi sosial tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang atau haram. Dalam Al-Qur'an, tindakan prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan zina yang berkaitan dengan hubungan persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Ditinjau dari segi kesehatan tindak pidana prostitusi dapat memudahkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti penyakit HIV/AIDS serta penyakit yang membahayakan keturunan. Ditinjau dari pandangan

hukum, tindak pidana prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana prostitusi ini termuat pada pasal 296 dan 506 KUHP yang mengancam hukuman penjara bagi siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul.

Seiring dengan berjalannya waktu praktik tindak pidana prostitusi di Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tempat-tempat prostitusi besar yang masih berdiri sampai saat ini. Aktivitas tindak pidana prostitusi ini menjadi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara individual. Bentuk dari tindak pidana prostitusi yang terorganisir karena adanya sebuah lokasi tetap untuk tempat terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut, klup malam, dirumah bordil, atau salon. Sedangkan tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara individual atau tidak terorganisir yang dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan dirinya di pingir jalan, pasarannya pun sangat beragam, dari pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.

Tidak hanya itu, tindak pidana prostitusi tidak hanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu saja. Seiring dengan perkembangan teknologi ada yang semakin maju dan memberikan dampak negative yang cukup besar salah satu contoh adalah mudahnya menemukan video pornografi dan banyaknya perbuatan asusilah yang dilakukan melalui media internet.

Karena hal tersebut banyak yang menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media sosial atau sering kita sebut sebagai prostitusi online.

Dalam tindak pidana prostitusi seseorang yang menjajakan atau menjual dirinya dapat disebabkan karena berbagai factor. Utama mendorong seseorang perempuan menjual dirinya sendiri. Menjual diri diaanggap menjadi jalan pintas yang mereka dapat tempu sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu bersaing dalam pergaulan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi seorang wanita untuk menjadi seorang pelacur. Mereka yang tidak mendapatkan pendidikan memiliki gaya pemikiran yang rendah, sehingga sangat mudah untuk terjerumus kedalam pelacuran.

Fenomena tindak pidana prostitusi yang ditemukan di Indonesia sangat beragam, mulai dari kelas rendah yang menawarkan tarif, yang mudah dan sangat terjangkau bagi seorang yang memiliki perekonomian rendah sampai dengan pelacuran kelas tinggi yang memiliki tarif yang sangat luar biasa yang bisa jangkau oleh orang-orang ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah paparkan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai tindak pidana prostitusi, khususnya bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia. Berikut ini dapat penulis sajikan pada tabel dibawah ini:

**Table 1**

**Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PUU-XIII/2015**

<b>Pemohon</b>	<b>Pasal yang diuji</b>	<b>Alasan permohonan</b>	<b>Amar putusan</b>
Robby Abbas	<p>Pasal 506 dan 296</p> <p>“pasal 506 barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjaikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.</p> <p>“Pasal 296 barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orag lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam pasal 590 dengan pidan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.</p>	<p>1. Bahwa hukum pidana pada hakikatnya berisi norma yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai pidana bagi siapa sapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana tersebut sebagai tindak pidan atau perbuatan pidana atau delik atau peristiwa pidana, yang terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.</p> <p>2. Bahwa pengaturan hukum pidana kesusilaan di Indonesia saat ini terdapat dalam dua undang-undag organic, yakni: KHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi, namun istilah yang digunakan adalah tindak pidana terhadap kesopanan bukan tindak pidana kesusilaan yakni maknanya sama dengan tindak pidana kesusilaan.</p>	<p>Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya</p>

		<p>3. Bahwa dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana kesopanan dimuat dalam buku ke dua bab XIV tentang kejahatan dan buku ketiga VI Tentang Pelanggaran, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan disini adalah dalam arti kesusilaan (<i>zeden, eerbaarheid</i>) atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berstubah, meraba buah dada wanita, meraba kemaluan wanita, memeperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.</p>	
--	--	---	--

**Sumber data: Putusan Mahkamah Konstitusi**

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa yang mengajukan permohonan pemohon pengujian pasal 296 dan 506 KUHP oleh Robby Abbas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Yudicial review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP di Mahkamah Konstitusi.”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengapa pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP?
- b. Mengapa mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap Judicial Review?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### a. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui alasan mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon judicial Review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP?, Mengapa mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap Judicial Review?

### b. Kegunaan Penelitian

#### 1) Kegunaan teoritis

Untuk menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana untuk mengetahui mengapa pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP? Dan Mengapa mahkamah

Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap  
Judicial Review?

2) Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam ilmu hukum pidana untuk mengetahui untuk mengetahui mengapa pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP? Dan Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap Judicial Review?

#### 4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis diberbagai kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Ika Yuliyana Susilawati Fakultas Hukum Universitas Hukum Al-Azhar Mataram, NTB 2019, Judul: **Analisis Yuridis Pemindahan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016**, Rumusan Masalah: bagaimana peraturan pemindahan bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif Indonesia?, bagaimana analisis yuridis terhadap

pemindaan pengguna jasa prostitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-xiv/2016?

2. Ahmad Soyadi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul: **Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia**, Rumusan Masalah: bagaimana operasional prostitusi online dan apa factor penyebabnya?, bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media online menurut hukum positif dan hukum islam?, bagaimana sanksi bagi pelaku prostitusi melalui media ini baik menurut hukum positif dan hukum islam?
3. Agus Satria Adi Husada Faultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Judul **Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap 46/PUU-XIV/2016 Sebagai Negative Legislator** Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengajian materil pemohonan mengkaji akibat hukum dari putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi?